

UPT Puskesmas Perumnas I

Jl. M. Yusuf No. 2, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat

78113 771494

https://dinkes.pontianak.go.id/layanan_public/pengelola_pengaduan

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas

Perumnas I

Pelayanan Resep

No. SK : 14/D-KES/TAHUN 2023

Persyaratan

1. Resep dari Dokter Puskesmas yang telah memiliki Surat Izin Praktek (SIP) resep dari dokter
2. Resep dari Pramedis yang memiliki SIK dan mendapat wewenang dari dokter

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Sebelum melakukan Tindakan Bagi Pasien umum harus menyelesaikan administrasi ke kasir sebelum dilakukan tindakan sesuai dengan jenis perawatan kecuali gawat darurat
2. Pasien membawa resep dari poli ke ruangan farmasi untuk resep elektronik pasien dari poli langsung ke ruang tunggu farmasi tanpa membawa resep
3. Dilakukan skrining resep meliputi administratif, kesesuaian farmasetis dan pertimbangan klinis, jika tidak lengkap konfirmasi ke dokter dilakukan skrining resep oleh apoteker/ asisten apoteker
4. Petugas menyiapkan obat sesuai resep dan memberikan etiket
5. Pasien mendapatkan obat sesuai resep dan disertai Pemberian Informasi Obat (PIO)

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Resep, Pemberian Obat, Konseling

Pengaduan Layanan

UPT Puskesmas Perumnas I

Jl. M. Yusuf No. 2, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat
78113 771494



https://dinkes.pontianak.go.id/layanan_public/pengelola_pengaduan

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas

Perumnas I

1. Pengaduan yang dilakukan wajib memberikan informasi :

- a. Identitas pelapor (nama pelapor, umur, jenis kelamin, alamat pelapor, nomor KTP, tanggal pengaduan, dan No. Hp)
- b. Identitas terlapor (nama, jabatan, ruangan)
- c. waktu kejadian
- d. Tempat Kejadian
- e. Kronologi Kejadian

2. Tim Pengelola pengaduan menerima dan memeriksa kelengkapan data identitas form pengaduan

3. Tim penanganan melakukan penelaahan permasalahan. Tim penanganan pengaduan melakukan penelaahan peraturan yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

4. Tim Penanganan pengaduan melakukan konfirmasi dan klarifikasi pada pihak-pihak terkait

5. Tim penanganan pengaduan menganalisa, membuat kesimpulan dan rekomendasi

6. Tim pengelola pengaduan melakukan pencatatan dalam buku pengaduan

7. Tim penanganan pengaduan membuat penyelesaian pengaduan berupa rekomendasi tim paling lambat 4 (empat) hari setelah pengaduan masuk.

8. Tim pengaduan pengaduan menyampaikan rekomendasi Tim kepada Kepala Unit pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Perumnas 1.

9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Perumnas 1 memberikan jawaban putusan dan penyelesaian atas aduan paling lambat 1 (satu) hari setelah keluar Rekomendasi Tim.

10. Setelah melakukan poin diatas tetapi penyelesaiannya tidak sesuai dengan yang diharapkan maka Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Perumnas 1 akan meneruskan permasalahan tersebut ke Dinas Kesehatan Kota Pontianak.

11. Tindak lanjut pengaduan berupa rekomendasi maupun perbaikan layanan yang akan disampaikan langsung pada pelapor maupun unit kerja terlapor selambat-lambatnya 5 (lima) hari sejak diterimanya pengaduan.

12. Tim pengelola pengaduan tidak akan menindaklanjuti data pengaduan dengan identitas pelapor yang tidak lengkap.

UPT Puskesmas Perumnas I

Jl. M. Yusuf No. 2, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat
78113 771494



https://dinkes.pontianak.go.id/layanan_public/pengelola_pengaduan

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas
Perumnas I